

LAPORAN KEGIATAN PENANDATANGANAN MOU



KERJASAMA PRODI ILMU KOMUNIKASI DENGAN RADIO SONGGOLANGIT FM

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
2021

Nomor : /UNIDA/FH-ILKOM-z/II/1442 H
Hal : Laporan Pelaksanaan Kerjasama
Lampiran : Form Laporan Hasil Pelaksanaan Kerjasama

Siman, 7 Februari 2021

Kepada Yth.

**Kepala Biro Alumni & Kerjasama
Universitas Darussalam Gontor**

di

Tempat

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum.wrwb.*


Dengan Hormat,

Berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan MoU antara **Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor** dengan **Radio Songgolangit** berdasarkan dokumen **MoU/MoA Nomor: 152** dengan rincian kegiatan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini kami haturkan, atas perhatiannya dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum.wr.wb

Pelapor/ Penanggung Jawab



(Bambang Setyo Utomo, M.I.Kom)

NIY. 190737


HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Penandatanganan MoU Fakultas Humaniora dan Radio Songgolangit
Peneliti/Pelaksana :
Nama : Bambang Setyo Utomo, M.I.Kom
NIY : 190737
Program Studi/Fak : Ilmu Komunikasi/ Humaniora

Mengetahui,
Dekan Fakultas Humaniora,

Dr. Mohammad Latief, M.A
NIY. 180643

Pelapor/Penanggungjawab,



Bambang Setyo Utomo, M.I.Kom
NIY. 190737

Menyetujui,
Rektor,

Prof. Dr. Hamid Zarkasyi, M.A, M.Phil
NIY. 880061

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KERJASAMA

A. PROFIL

PIHAK PELAKSANA KERJASAMA : **Fakultas Humaniora Universitas Darussalam**

TANGGAL PELAKSANAAN : 7 Februari 2021

DETAIL PARTNER KERJASAMA

NAMA PARTNER: **Radio Songgolangit**

ALAMAT: **Jalan Halim Perdana Kusuma No.12 Ponorogo**

NEGARA: **INDONESIA**

B. JENIS LEMBAGA: (mohon memberi tanda √)

- Dunia Usaha Dalam Negeri √
- Dunia Usaha Luar Negeri
- Institusi Pemerintah DN
- Institusi Pemerintah LN
- Institusi Pendidikan DN
- Institusi Pendidikan LN
- Organisasi DN
- Organisasi LN
- Lain-lain

C. DESKRIPSI SINGKAT PELAKSANAAN KERJASAMA: (mohon memberi tanda √)

BENTUK KERJASAMA:

- Penelitian Bersama
- Gelar Ganda (Dual Degree)
- Gelar Bersama (Joint Degree)
- Pertukaran Mahasiswa
- Penerbitan Berkala Ilmiah
- Pemagangan
- Penyelenggaraan Seminar/ Konferensi Ilmiah
- Pengabdian Kepada Masyarakat
- Pertukaran Dosen

- Pengembangan Kurikulum/ Program Bersama
- Penyaluran Lulusan
- Pengiriman Praktisi sebagai Dosen
- Pelatihan Dosen dan Instruktur
- Transfer Kredit
- Visiting Professor
- Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
- Pengembangan Sistem/ Produk
- Penelitian Bersama – Artikel/ Jurnal Ilmiah
- Penelitian Bersama – Paten
- Penelitian Bersama – Prototipe
- Study Pengayaan Lapangan
- Praktek Pengayaan Lapangan
- Penandatanganan MoU ✓

D. PENYELENGGARAAN:

Pada hari hari Ahad tanggal 7 Februari 2021 Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor mengadakan penandatanganan MoU dengan 3 radio lokal Ponorogo yaitu Songgolangit, Romansa dan Duta Nusantara. Hadir dalam kegiatan tersebut wakil dekan bidang kerjasama dan penelitian Mohammad Luthfi, M.I.Kom, Kaprodi Ilmu Komunikasi Bambang Setyo Utomo, M.I.Kom dan jajaran petinggi 3 radio local tersebut. Acara penandatanganan MoU ini dilaksanakan di rumah makan Banyu Bening, Ponorogo. Acara dimulai pada pukul 11.00 W.I.B dan diawali dengan sambutan dari dekan Fakultas Humaniora dan dilanjutkan dengan sesi sharing terkait pelaksanaan kegiatan MoU kedepannya.

E. BUKTI FISIK PENYELENGGARAAN ACARA: (dilampirkan dalam laporan ini)

Antara lain:

1. Scan dokumen MoU/ MoA
2. Scan Surat undangan
3. Daftar Hadir
4. Foto kegiatan

Mengetahui

Pelapor/ Penanggung Jawab

Kepala Biro Alumni & Kerjasama



Bambang Setyo Utomo, M.Ikom
NIY.190737

Yoke Suryadarma, M.Pd.I
NIY. 150461

Menyetujui,

Rektor UNIDA Gontor

Prof. Dr. Hamid Zarkasyi, M.A, M.Phil
NIY. 880061

Nomor : 152/UNIDA/FH-i/VI/1442 H
Lampiran : 1 bendel
Hal : **Permohonan Nota Kesepahaman**

Ponorogo, 7 Februari 2021

Kepada Yth.
Setyo Budiono, S.Sos., M.M
Wakil Direktur Radio Songgolangit Ponorogo
di-
Ponorogo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat,


Bersama ini Kami sampaikan bahwa seluruh civitas akademika Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah SWT, begitu juga kami harapkan semoga anda beserta jajaran Radio Songgolangit demikian halnya, amin.

Dalam rangka implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ini Fakultas Humaniora UNIDA Gontor berkeinginan untuk menjalin *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Fakultas Humaniora UNIDA Gontor dengan Radio Songgolangit. Sebagai pertimbangan, kami lampirkan draft MoU kerjasama.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perkenannya Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Humaniora
Universitas Darussalam Gontor



Mohamad Latif
Dr. Mohamad Latif, M.A

NIY. 180643



**PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS HUMANIORA UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
RADIO SONGGOLANGIT PONOROGO
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 152/UNIDA/FH-z/VI/1442

Nomor : 05/5KSSFM/II/2021

Pada hari ini, **Ahad** tanggal **Tujuh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu** (07-02-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Mohamad Latief, M.A : Dekan Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
Setyo Budiono, S.Sos., M.M : Wakil Direktur Radio Songgolangit Ponorogo sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan diatur dan dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dan tujuan kerjasama adalah untuk melakukan kerjasama antara **KEDUA BELAH PIHAK** dalam upaya meningkatkan kualitas bagi para mahasiswa baik secara teori maupun praktik.
2. Menyediakan fasilitas dan kesempatan dalam proses pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bekerja sama dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan bimbingan mahasiswa yang melaksanakan praktikum profesi terpadu khususnya broadcasting dan public relations.
 - b. Penelitian mahasiswa (skripsi)
 - c. Mengadakan pendidikan dan pelatihan seperti kuliah umum, workshop dan seminar.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** menyerahkan mahasiswa dalam rangka melaksanakan praktikum profesi terpadu kepada **PIHAK KEDUA**.
 3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pembinaan, bimbingan, dan pelayanan kepada para mahasiswa dalam rangka melaksanakan praktikum profesi terpadu mahasiswa.
 4. Bahwa **PIHAK PERTAMA** siap membantu **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan keperluan atau kepentingan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk menerima laporan dari mahasiswa yang melaksanakan praktikum profesi terpadu.
2. **PIHAK KEDUA** mendampingi peserta praktikum profesi selama peserta melaksanakan praktikum tersebut.
3. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keahlian, tugas, dan fungsinya masing-masing.
4. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** saling mematuhi peraturan yang berlaku selama melakukan bimbingan

PASAL 4

SANKSI

1. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban, maka **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** sepakat menyelesaikan dengan musyawarah dan mufakat.
2. Apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam perjanjian kerjasama ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA**.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diubah dan dievaluasi berdasarkan persetujuan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA**

PASAL 6
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berhenti dengan sendirinya setelah jangka waktu perjanjian kerja sama ini telah selesai
2. Dalam hal satu pihak akan memutuskan perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati, maka pihak yang akan mengajukan pemutusan perjanjian harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
3. Pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) pasal ini berlaku sejak ada kesepakatan secara tertulis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
4. Pemutusan perjanjian yang dilakukan tidak menghilangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul sebelum perjanjian diakhiri.

PASAL 7
FORCE MAJEURE

1. *Force Majeure* adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak **KEDUA BELAH PIHAK** seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang lebih dulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari (empat belas hari) setelah terjadinya force majeure.
3. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) perjanjian ini tidak menghapus atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh **KEDUA BELAH PIHAK**, maka pelaksana perjanjian ini akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini tidak tercapai, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 9
PEMBERITAHUAN**

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak yang lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan perjanjian dengan perjanjian kerja sama ini, maka harus dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA
FAKULTAS HUMANIORA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

Alamat : Jalan Raya Siman, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471
Telepon : (0352) 3574562
Fax : (0352) 488182
Website : <http://ilkom.unida.gontor.ac.id>

**PIHAK KEDUA
RADIO SONGGOLANGIT FM**

Alamat : Jl. Halim Perdana Kusuma 12, Ponorogo
Telepon : (352) 463100
Website : <http://www.songgolangitfm.com/>

**PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP**

1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, telah diterima dan disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
2. Segala sesuatu yang tidak cukup atau belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA
FAKULTAS HUMANIORA
UNIDA GONTOR**



Dr. Mohamad Latief, M.A

Dekan Fakultas Humaniora UNIDA Gontor

**PIHAK KEDUA
RADIO SONGGOLANGIT
PONOROGO**



Setyo Budiono, S.Sos., M.M

Wakil Direktur Radio Songgolangit Ponorogo